



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80/PID.B/2011/PN.Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RONALD Bin ABAS RIZAL ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 02 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pesisir RT.3/06 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pekanbaru/
Pelabuhan Surbakti Kolong Bawah Kab. Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal KLM. Citra Line I ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Maret 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa maju sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ronald Bin Abas Rizal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di atas kapal KLM. Citra Line I di jalan telaga tujuh kolong bawah Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah ". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I dengan membawa isi muatan kapal berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako, dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, saksi Bunasir Bin Alm.Pardi, saksi Julibar Bin Alm.Joman, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam, dimana terdakwa merupakan anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I tersebut, yang bertugas sebagai kelasi yang bertanggung jawab untuk melempar tali jika kapal hendak berlabuh atau berlayar. Kemudian kapal KLM. Citra Line I tersebut tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib dan kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Subakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun.

Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Februari 2011, terdakwa bertemu dengan Syarifuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kios minyak tanah saksi SyarifuddinAls Udin Bin Hamid dan ketika bertemu terdakwa mengatakan "bang, ada minyak tanah?" kemudian Syarifuddin menjawab "ada, mau berapa banyak", dan terdakwa menjawab "saya perlu 13 jiregen". Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah Syarifuddin dan memberikan uang kepada Syarifuddin sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 13 jiregen bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut atau sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter, dimana terdakwa membeli Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu jiregen yang mana untuk satu liter nya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah) Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Februari 2011 terdakwa mengangkut atau membawa minyak tanah tersebut dari rumah Syarifuddin sebanyak 8 jiregen ke kapal KLM. Citra Line I dan sisanya 5 jiregen lagi terdakwa ambil kembali pada hari selasa tanggal 1 Maret 2011 dari rumah Syarifuddin dan terdakwa bawa ke dalam Kapal KLM. Citra Line I dengan menggunakan beko dorong.

Bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut sebanyak 13 jiregen akan dibawa oleh terdakwa ke Pekanbaru, dimana sebelumnya terdakwa membeli minyak tanah tersebut atas pesanan dari Jupri sebanyak 6 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mereka tinggal di Pekanbaru, dan keuntungan beserta upah dari terdakwa akan diberikan atau di dapat setelah minyak tanah bersubsidi tersebut sudah tiba di Pekanbaru.

Bahwa saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik yang merupakan anggota kepolisian polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa kapal KLM. Citra Line I tujuan Pekanbaru yang sedang berlabuh di pelabuhan Subakti kolong bawah Tanjung Balai Karimun ada menyimpan minyak tanah bersubsidi yang akan dibawa ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari jumat tanggal 04 Maret 2011 saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik pergi ke pelabuhan surbakti kolong untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik melakukan pengecekan terhadap minyak tanah tersebut dan di temukan di dalam kapal tersebut 49 (empat puluh Sembilan) jiregen dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang berisi bahan bakar jenis minyak tanah. Adapun bahan bakar jenis minyak tanah tersebut merupakan kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ABK kapal Citra Line I yaitu Ronald, Bunazir, Irjon Als Idik, Julibar, Uyun (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan bahwa Ronald, Bunasir, Irjon Als Idik, Julibar, Uyun membeli bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut di beli dari terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Hami

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ronald Bin Abas Rizal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di atas kapal KLM. Citra Line I di jalan telaga tujuh kolong bawah Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha Pengangkutan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I dengan membawa isi muatan kapal berupa sembako, dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, saksi Bunasir Bin Alm.Pardi, saksi Julibar Bin Alm.Joman, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam, dimana terdakwa merupakan anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I tersebut, yang bertugas sebagai kelasi yang bertanggung jawab untuk melempar tali jika kapal hendak berlabuh atau berlayar. Kemudian kapal KLM. Citra Line I tersebut tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib dan kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun.

Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Februari 2011, terdakwa bertemu dengan Syarifuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kios minyak tanah saksi SyarifuddinAls Udin Bin Hamid dan ketika bertemu terdakwa mengatakan "bang, ada minyak tanah?" kemudian Syarifuddin menjawab "ada, mau berapa banyak", dan terdakwa menjawab "saya perlu 13 jiregen". Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah Syarifuddin dan memberikan uang kepada Syarifuddin sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 13 jiregen bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut atau sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter, dimana terdakwa membeli Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu jiregen yang mana untuk satu liternya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah) Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Februari 2011 terdakwa mengangkut atau membawa minyak tanah tersebut dari rumah Syarifuddin sebanyak 8 jiregen ke kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLM. Citra Line I dan sisanya 5 jiregen lagi terdakwa ambil kembali pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 dari rumah Syarifuddin dan terdakwa bawa ke dalam Kapal KLM. Citra Line I dengan menggunakan beko dorong.

Bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut sebanyak 13 jiregen akan dibawa oleh terdakwa ke Pekanbaru, dimana sebelumnya terdakwa membeli minyak tanah tersebut atas pesanan dari Jupri sebanyak 6 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mereka tinggal di Pekanbaru, dan keuntungan beserta upah dari terdakwa akan diberikan atau di dapat setelah minyak tanah bersubsidi tersebut sudah tiba di Pekanbaru.

Bahwa saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik yang merupakan anggota kepolisian polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa kapal KLM. Citra Line I tujuan Pekanbaru yang sedang berlabuh di pelabuhan Subakti kolong bawah Tanjung Balai Karimun ada menyimpan minyak tanah bersubsidi yang akan dibawa ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik pergi ke pelabuhan subakti kolong untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik melakukan pengecekan terhadap minyak tanah tersebut dan di temukan di dalam kapal tersebut 49 (empat puluh Sembilan) jiregen dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang berisi bahan bakar jenis minyak tanah. Adapun bahan bakar jenis minyak tanah tersebut merupakan kepunyaan dari ABK kapal Citra Line I yaitu Ronald, Bunazir, Irjon Als Idik, Julibar, Uyun (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan bahwa Ronald, Bunasir, Irjon Als Idik, Julibar, Uyun membeli bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut di beli dari terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Hamid.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut atau membawa bahan bakar minyak tanah tersebut yang di beli dari saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid sebanyak 13 jiregen, dilakukan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam mengangkut dan menyimpan bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut dari pemerintah kabupaten Karimun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Ronald Bin Abas Rizal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di atas kapal KLM. Citra Line I di jalan telaga tujuh kolong bawah Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha Penyimpanan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I dengan membawa isi muatan kapal berupa sembako, dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, saksi Bunasir Bin Alm.Pardi, saksi Julibar Bin Alm.Joman, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam, dimana terdakwa merupakan anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I tersebut, yang bertugas sebagai kelasi yang bertanggung jawab untuk melempar tali jika kapal hendak berlabuh atau berlayar. Kemudian kapal KLM. Citra Line I tersebut tiba di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib dan kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011, terdakwa bertemu dengan Syarifuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kios minyak tanah saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid dan ketika bertemu terdakwa mengatakan "bang, ada minyak tanah?" kemudian Syarifuddin menjawab "ada, mau berapa banyak", dan terdakwa menjawab "saya perlu 13 jiregen". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah Syarifuddin dan memberikan uang kepada Syarifuddin sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 13 jiregen bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut atau sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter, dimana terdakwa membeli Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu jiregen yang mana untuk satu literinya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah) Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 terdakwa mengangkut atau membawa minyak tanah tersebut dari rumah Syarifuddin sebanyak 8 jiregen ke kapal KLM. Citra Line I dan sisanya 5 jiregen lagi terdakwa ambil kembali pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 dari rumah Syarifuddin dan terdakwa bawa ke dalam Kapal KLM. Citra Line I dengan menggunakan beko dorong

Bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut sebanyak 13 jiregen akan dibawa oleh terdakwa ke Pekanbaru, dimana sebelumnya terdakwa membeli minyak tanah tersebut atas pesanan dari Jupri sebanyak 6 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jiregen dengan memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mereka tinggal di Pekanbaru, dan keuntungan beserta upah dari terdakwa akan diberikan atau di dapat setelah minyak tanah bersubsidi tersebut sudah tiba di Pekanbaru.

Bahwa saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik yang merupakan anggota kepolisian polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa kapal KLM. Citra Line I tujuan Pekanbaru yang sedang berlabuh di pelabuhan Subakti kolong bawah Tanjung Balai Karimun ada menyimpan minyak tanah bersubsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibawa ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari jumat tanggal 04 Maret 2011 saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik pergi ke pelabuhan surbakti kolong untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik melakukan pengecekan terhadap minyak tanah tersebut dan di temukan di dalam kapal tersebut 49 (empat puluh Sembilan) jiregen dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang berisi bahan bakar jenis minyak tanah. Adapun bahan bakar jenis minyak tanah tersebut merupakan kepunyaan dari ABK kapal Citra Line I yaitu Ronald, Bunazir, Irjon Als Idik, Julibar, Uyun (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi Dedi Sitorus Pane dan saksi Rajoki Pandapotan Damanik melakukan pengembangan, dan dari hasil pengembangan bahwa Ronald, Bunasir, Irjon Als Idik, Julibar, Uyun membeli bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut di beli dari terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Hamid.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut atau membawa bahan bakar minyak tanah tersebut yang di beli dari saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid sebanyak 13 jiregen, dilakukan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam mengangkut dan menyimpan bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut dari pemerintah kabupaten Karimun

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI SITORUS PANE**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Saksi RAJOKI PANDAPOTAN DAMANIK menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib di atas kapal KLM Citra Line I dan menemukan minyak tanah sebanyak 49 Jerigen dan 2 Drum plastik warna biru ;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa akan dibawa kemana minyak tersebut dan terdakwa menerangkan minyak tersebut akan dibawa dan dijual di pekanbaru Riau ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau perizinan untuk minyak tanah tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAJOKI PANDAPOTAN DAMANIK**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib di atas kapal KLM Citra Line I yang berlabuh dipelabuhan di pelabuhan Surbakri kolong bawah Tg. Balai Karimun, saksi bersama Saksi DEDI SITORUS PANE menanyakan kepada Sdr SUWANDI Kapten kapal KLM Citra Line I BBM tentang Jerigen dan Drum yang berisi minyak tanah tersebut dan Sdr SUWANDI menjelaskan milik ABK kapal ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli minyak tanah dari Syarifuddin Als Udin yang akan dijual kembali di Pekanbaru dengan harga Rp.6000,- rupiah / Liter dan ada juga yang merupakan titipan orang Pekanbaru.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **SUWARDI Bin AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib saksi sebagai kapten kapal KLM Citra Line sedang bersandar dipelabuhan Surbakti kolong Tg. Balai Karimun mengetahui saksi Irzon, saksi Uyun, saksi Julibar, saksi Bunasir dan Terdakwa Ronald menyimpan minyak jenis minyak tanah didalam kapal KLM Citra Line I sewaktu saksi didalam kamar nachoda ;
- Bahwa saksi mengetahui minyak akan di bawa ke Pekanbaru ;
- Bahwa saksi tidak melarang saksi Irzon, saksi Uyun, saksi Julibar, saksi Bunasir dan Terdakwa Ronald yang merupakan ABK kapal KLM Citra Line I karena para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa minyak tanah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **IRZON Als BIDIK Bin AMIRUDIN (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan terdakwa, saksi BUNASIR Bin Alm. Pardi, saksi Julibar Bin Alm. Joman, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan memberikan jerigen sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu) per liternya ;
- Bahwa saksi membawa minyak tanah tersebut ke dalam kapal KLM. Citra Line I. untuk dibawa ke Pekanbaru dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi **UYUN SUHENDRI Bin Alm ASRUL SYAM**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, terdakwa, saksi Julibar Bin Alm. Joman, dan saksi BUNASIR Bin Alm. Pardi sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Maret 2011, sekira pukul 08.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan memberikan 12 (dua belas) jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid dengan harga 1 jerigen Rp. 130.000 kemudian pada hari jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 08.00 wib saksi membeli lagi minyak tanah bersubsidi tersebut sebanyak 11 jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga keseluruhan yaitu lebih kurang Rp. 1.430.000,- sehingga saksi membeli minyak tanah total 750 liter yaitu sebanyak 23 jerigen ukuran 33 liter yang telah saksi isi kembali ke dalam 2 drum dan 15 jerigen ;
- Bahwa minyak tanah akan bawa saksi ke Pekanbaru untuk dipergunakan sendiri dan untuk teman-teman saksi yang di Pekanbaru yaitu Ujang sebanyak 3 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-, Ambin sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dan memberikan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,-, Am sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,-, dan Ris sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- dan saksi akan memperoleh keuntungan yaitu Rp. 20.000,-/jerigen ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi **JULIBAR Als SIBAR Bin JOMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi BUNASIR Bin Alm. Pardi, saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, terdakwa Bunazir Bin Alm. Pardi, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter minyak tanah bersubsidi kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid di rumahnya dimana harga 1 jerigen ukuran 30 liter seharga Rp. 130.000,- dan harga per liternya seharga Rp. 4.300,- ;
- Bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut akan dibawa oleh saksi ke Pekanbaru untuk keperluan rumah tangga saksi sebanyak 1 jerigen dan sisanya 5 jerigen untuk saksi jual kepada tetangga saksi dengan harga Rp. 150.000,- per jerigennya, sehingga saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap 1 jerigennya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. Saksi **BUNASIR Bin Alm. Pardi**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, terdakwa, saksi Bunasir Bin Alm. Pardi, saksi Julibar Bin Alm. Joman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;

- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa saksi pergi menuju rumah saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid membeli sebanyak 5 (lima) jerigen sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.000,- per liternya ;
- Bahwa saksi membeli minyak tanah bersubsidi akan di bawa ke pekanbaru karena titipan dari Iskandar sebanyak 1 jerigen dengan ukuran 24 liter dengan uang yang diberikan kepada saksi yaitu Rp. 105.000,-, Udin dengan ukuran 1 jerigen dengan ukuran 24 liter dengan uang yang diberikan kepada saksi yaitu Rp. 115.000,-, Ani 3 jerigen dengan ukuran 30 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- , sehingga keuntungan yang akan didapat terdakwa dari Iskandar, Udin Lori, Ani yaitu sebesar Rp. 88.000,- ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

8. Saksi **Syarifuddin Als Udin Bin Hamid**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wib saksi membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) liter dari saksi Suryanto Als Iyan Bin Saleh Asip sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) liter atau sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah bersubsidi tersebut dan dari saksi Suzaldi Als Adi Bin Muhamad terdakwa membelinya sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) liter atau sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah bersubsidi dengan harga Rp. 3.637,- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) per liternya dan saksi simpan di dalam rumah saksi di jalan telaga tujuh kolong bawah Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib, saksi menjual minyak tanah kepada Terdakwa 5 (lima) jerigen sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ronal Bin Abasrizal 13 (tiga belas) jerigen sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin 2 (dua) jerigen sebanyak ± 60 (enam puluh) liter sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Uyun Suhendri Bin

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Asrul Syam membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) jerigen sebanyak \pm 750 (tujuh ratus lima puluh) sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Julibar Bin Alm. Joman membeli sebanyak 6 (enam) jerigen sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi minyak tanah bersubsidi dengan total \pm 1.587 dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut tidak mempunyai ijin usaha dari Pemerintah Kab. Karimun dan mengetahui minyak tanah tersebut merupakan bahan bakar bersubsidi untuk masyarakat Kabupaten Karimun ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini Majelis Hakim juga memeriksa Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi Ronald Bin Abasrizal, saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, saksi Julibar Bin Alm. Joman, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam dan bersandar di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid memberikan uang sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 13 jerigen minyak tanah bersubsidi tersebut atau sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter, dimana saksi membeli Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap jerigennya yang mana untuk satu liternya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah) kepada saksi Syarifuddin ;
- Bahwa minyak tanah tersebut sebanyak 13 jerigen akan dibawa ke Pekanbaru, dimana telah dipesan dari Jupri sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jerigen sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) jiregen minyak tanah atau sekitar kurang lebih 398 liter.
- barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Berita Acara Hasil Pengukuran/sonding jumlah bahan bakar minyak jenis kerosin (minyak tanah) milik Ronal Bin Abasrizal sebanyak 13 jerigen dengan jumlah 398 liter, milik Bunazir Bin Pardi sebanyak 5 jerigen dengan jumlah 180 liter, Irzon Als Bidik sebanyak 2 jerigen dengan jumlah 66 liter, milik Julibar Bin Johar sebanyak 6 jerigen sebanyak 198 liter, milik Uyun Suhendri sebanyak 15 jerigen dan 2 drum dengan jumlah keseluruhan 750 liter. Dan total keseluruhan bahan bakar minyak kerosin (minyak tanah) tersebut dari masing-masing terdakwa yaitu 1.592 liter. Dan berita acara hasil pengukuran / sonding ini dibuat tanggal 9 Maret 2011 pada hari Rabu dan di tandatangani oleh Usman. S.sos dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Propinsi Kepri.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid memberikan uang sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 13 jerigen minyak tanah bersubsidi tersebut atau sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter, dimana saksi membeli Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap jerigennya yang mana untuk satu liternya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah) kepada saksi Syarifuddin ;
- Bahwa minyak tanah tersebut sebanyak 13 jerigen akan dibawa ke Pekanbaru, dimana telah dipesan dari Jupri sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jerigen sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Ronald Bin Abas Rizal telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan" sesuai dengan Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronald Bin Abas Rizal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 13 Jiregen BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 398 liter

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) secara tertulis dari Terdakwa, penuntut umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan (replik) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 55 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Dari fakta-fakta di persidangan dakwaan yang paling relevan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu dakwaan alternative yang ketiga Melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 **Unsur Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan di persidangan, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana terdakwa telah di dakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : RONALD Bin ABAS RIZAL sendiri dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 **Unsur Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan yaitu kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan Gas Bumi diperlukan izin usaha dari pemerintah (vide pasal 23 ayat (1)) baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau dari Badan Pengatur (vide pasal 1 angka 21, 22 dan 24) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi DEDI SITORUS PANE dan saksi RAJOKI PANDAPOTAN DAMANIK menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib di atas kapal KLM Citra Line I karena membeli minyak tanah bersubidi untuk kabupaten Karimun. Terdakwa juga menguatkan keterangan para saksi yang menerangkan telah membeli dari saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter dimana untuk satu liternya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah). Terdakwa juga menerangkan akan membawa 13 jerigen akan dibawa ke Pekanbaru, dimana telah dipesan dari Jupri sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jerigen sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Karimun untuk menyimpan minyak tanah dan terdakwa juga mengetahui juga seharusnya tidak boleh membeli minyak tanah bersubsidi tersebut mengingat minyak tanah tersebut khusus untuk masyarakat Kabupaten Karimun ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi yang ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut terdakwa bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman dan terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman selanjutnya dalam repliknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pembuktian unsure-unsur sebelumnya diatas bahwa semua unsure-unsur dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi oleh karena itu Majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kesalahan Terdakwa sehingga menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pemidanaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka permohonan penangguhan penahanan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ditolak. Selanjutnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti terbukti digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat Kab. karimun.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RONALD Bin ABAS RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Penyimpanan BBM “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Subsida 3 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) jiregen BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) liter ;Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu 27 Juli 2011, oleh LEO SUKARNO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH., MH., danINDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ALMASIH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, dengan dihadiri oleh FIRDAUS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

(PARULIAN MANIK, S.H., M.H.)(LEO SUKARNO, S.H.)

HAKIM ANGGOTA,

(INDRA MUHARRAM, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(ALMASIH)